



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 18.A TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PENGELOLA *ASPIRING* TAMAN BUMI
(*GEOPARK*) TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), diperlukan tata kelola pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengelola Taman Bumi (*Geopark*) di Kota Ternate, serta untuk menjaga dan melindungi warisan geologi (*Geoheritage*) yang bernilai dan berpotensi besar untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional, salah satu persyaratan untuk penetapan kawasan Taman Bumi (*Geopark*) adalah pembentukan pengelola Taman Bumi (*Geopark*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Pengelola *Aspiring* Taman Bumi (*Geopark*) Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1260);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);

19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 113);
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 146);
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN PENGELOLA *ASPIRING* TAMAN BUMI (*GEOPARK*) TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Ternate.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

8. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihajaran.
9. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
10. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
11. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
12. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
15. Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi.
16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/ masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.
17. UNESCO *Global Geopark* adalah *Geopark* yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif UNESCO.
18. Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Taman Bumi (*Geopark*) Ternate yang selanjutnya disebut *Geopark* Ternate adalah taman bumi yang terletak pada wilayah administrasi Kota Ternate yang memiliki tema Pulau Gunung Api (*Volcanic Island*) Ternate adalah nama wilayah yang terletak di wilayah etnisitas Ternate yang berada di Kota Ternate.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Lembaga atau Organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam melakukan pengelolaan taman bumi (*Geopark*).

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap warisan geologi, keragaman geologi, keragaman hayati dan keragaman budaya di Kota Ternate;
- b. Penelitian dan pendidikan terhadap warisan geologi, keragaman geologi, keragaman hayati dan keragaman budaya Kota Ternate; dan
- c. Pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan yang berbasis konsep taman bumi (*geopark*) di Kota Ternate.

BAB III BADAN PENGELOLA *GEOPARK* TERNATE

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelola *Geopark* Ternate terdiri dari:
- a. Dewan Penasehat;
 - b. Ketua Badan Pengelola;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Sekretaris;
 - e. Komisi Teknis, yang terdiri dari:
 1. penelitian dan pengembangan;
 2. konservasi;
 3. pendidikan;
 4. promosi dan event; dan
 5. pemberdayaan masyarakat.
 - f. Tenaga Ahli;
 - g. Ketua Badan Pengelola Kawasan, yang membawahi:
 1. Sekretaris kawasan;
 2. Ketua harian kawasan; dan
 3. manajer *Geosite*.

- h. Divisi, yang terdiri dari:
1. perencanaan;
 2. pengembangan *Geosite*;
 3. konservasi;
 4. pemberdayaan dan pendidikan masyarakat;
 5. pengembangan produk; dan
 6. promosi dan event.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelola *Geopark* Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Susunan Keanggotaan organisasi Badan Pengelola *Geopark* Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Walikota Ternate dan dibantu oleh Wakil Walikota Ternate.
- (2) Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1)huruf b, merupakan unsur pemerintah atau non pemerintah yang memimpin, mengelola dan mengoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan *Geopark* Ternate.
- (3) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pemerintah atau non pemerintah yang berfungsi untuk membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufd, merupakan unsur pemerintahan yang berfungsi untuk membantu Ketua Umum dalam urusan kesekretariatan.
- (5) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf e, mendukung Ketua Badan Pengelola *Geopark* Ternate dalam tata kelola geopark guna mewujudkan pelestarian warisan geologi, keanekaragaman hayati dan budaya.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat 1 huruf f, merupakan unsur non pemerintah yang berfungsi untuk melakukan kajian/penelitian terkait dengan *geodiversity*, *biodiversity* dan *culture diversity* beserta rencana pengembangan masing- masing *geosite*.
- (7) Ketua Badan Pengelola Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf g, membantu Ketua Harian melaksanakan tugas operasional dalam pengelolaan *Geopark* Ternate dalam hal konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat di Kota Ternate.
- (8) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, menjalankan program konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal sesuai dengan *Management Plan Geopark* Ternate.

Pasal 6

Masa Kerja Badan Pengelola *Geopark* Ternate adalah selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Badan Pengelola *Geopark* Ternate melaksanakan fungsi:

- a. Melakukan penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran Situs Geologi (*Geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup sosial budaya dan pariwisata;
- b. Melakukan kegiatan pemanfaatan situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) secara berkelanjutan;
- c. Melakukan pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- d. melaksanakan program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- e. melakukan kegiatan pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. membangun perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- g. melakukan kegiatan pelestarian sosial budaya;
- h. mengembangkan destinasi pariwisata;
- i. membangun kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- j. menyediakan informasi keberadaan *Geopark* (*Visibility Geopark*) seperti pusat informasi, sistem informasi terpadu dan museum *Geopark*;
- k. mengembangkan kelembagaan *Geopark* meliputi pengembangan sumberdaya manusia, struktural pengelola, dan manajemen pengelolaan;
- l. mempromosikan nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- m. mengembangkan kerjasama dan peranaktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* Nasional, Regional dan Internasional; dan
- n. menyusun laporan secara berkala.

Pasal 8

Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. membina, menetapkan kebijakan dan program strategis pengelolaan *Geopark* Ternate;
- b. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan *Geopark* Ternate;
- c. memberikan nasehat dan bimbingan dalam pelaksanaan pengelolaan *Geopark* Ternate;
- d. memberikan instruksi dalam pelaksanaan pengelolaan *Geopark* Ternate untuk peningkatan *performance* *Geopark* Ternate;
- e. mengangkat dan memberhentikan personil manajemen *Geopark* Ternate; dan.
- f. Mengesahkan rencana program kerja dan rencana anggaran biaya.

Pasal 9

Ketua Badan Pengelola sebagai manadi maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan *Geopark* Ternate;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program pengelolaan Kelestarian *Geodiversity*, *Biodiversity* dan *Cultural diversity* di *Geopark* Ternate;
- c. melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan serta laporan bulanan Ketua Harian dan Pengelola *Geosite*;
- d. bekerja sama dengan bidang-bidang dalam rangka pengembangan *Geopark* Ternate;
- e. membuat analisis kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan dalam *Geopark* Ternate;
- f. melaksanakan kerja sama pengembangan kawasan *Geopark* Ternate, baik dalam maupun luar negeri; dan
- g. bertanggung jawab kepada Dewan Penasehat *Geopark* Ternate.

Pasal 10

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam hal melakukan koordinasi dan konsultasi dengan komisi teknis dalam rangka pengembangan kawasan *Geopark* Ternate;
- b. melakukan koordinasi terhadap seluruh *stake holder* yang terkait dengan pengelolaan *Geopark* Ternate;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur kegiatan koordinasi, promosi dan pemberdayaan masyarakat terkait pengembangan *Geopark* Ternate;
- d. melakukan pembinaan terhadap Pengelola *geosite* dalam peningkatan kapasitas dalam sektor pengembangan fungsi *Geopark* Ternate;
- e. melakukan analisis kelayakan *Geosite* menjadi geowisata dan melakukan inovasi pengembangan *Geosite*; dan
- f. memberikan laporan secara rutin dan tertulis kepada Ketua Badan Pengelola setiap tahun sekali.

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Ketua Badan Pengelola dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, keuangan, penyediaan data dan informasi, pembuatan laporan dan tugas kesekretariatan lainnya.

Pasal 12

Komisi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, bertugas menetapkan program konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal berdasarkan *management plan Geopark Ternate*.

Pasal 13

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, bertugas melakukan kajian/penelitian terkait dengan *geodiversity*, *biodiversity* dan *culture diversity* beserta rencana pengembangan masing-masing *geosite*.

Pasal 14

Ketua Badan Pengelola Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, bertugas menjalankan program-program yang sudah ditetapkan Ketua Harian berdasarkan *managemetplan Geopark Ternate* di wilayah masing-masing.

Pasal 15

Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, bertugas menjalankan program konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal sesuai dengan *management plan Geopark Ternate*.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Juni 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 484.A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 18.A TAHUN 2022
TANGGAL : 20 JUNI 2022
TENTANG : BADAN PENGELOLA
ASPIRINGTAMAN BUMI(GEOPARK)
TERNATE

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA ASPIRING TAMAN BUMI(GEOPARK)TERNATE



WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN